

RENCANA KINERJA TAHUNAN ANRI 2013

2013

PERKA ANRI NO. 8, 5 HLM

PERKA ANRI TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2013

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu adanya rencana kinerja tahunan yang jelas dan terarah, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas;
  - bahwa kemampuan negara untuk membiayai kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan sangat terbatas, maka perlu memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, disiplin, adil, jujur, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran;
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 10 Tahun 2010; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013; Perpres Nomor 47 Tahun 2009; Perpres Nomor 5 Tahun 2010; Perpres Nomor 29 Tahun 2010; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perka ANRI Nomor 05 Tahun 2010; Kepka ANRI Nomor KEP. 03 Tahun 2004; Perka ANRI Nomor 09.A Tahun 2009; Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2011; Perka ANRI Nomor 03E Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Umum; Visi dan Misi; Tujuan dan Strategi Pembangunan Bidang Kearsipan Tahun 2010-2014; dan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kearsipan Tahun 2010-2014.

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 24 April 2013.
  - Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - Lampiran 24 Halaman.

